

PERUBAHAN – PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2017		
2025		
PERDAKAB. BENGKAYANG NO. 4, LD KAB. BENGKAYANG 2025/NO. 4, TLD KAB. BENGKAYANG NO 4, 6 HLM		
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG		
ABSTRAK	-	Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 20 tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 72 Tahun 2025, PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDAKAB BENGKAYANG No. 6 Tahun 2012, PERDAKAB BENGKAYANG No. 7 Tahun 2020.
	-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.
CATATAN	:	- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.